



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

LAPORAN TAHUNAN

PPID Tingkat III

KPKNL BUKITTINGGI





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU,
SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKIT TINGGI
JALAN PROF. DR. M. YAMIN, S.H. NOMOR 60, AUR KUNING, KOTA BUKITTINGGI, SUMATERA BARAT 26131;
TELEPON (0752) 34899; FAKSIMILE (0752) 627371; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL
kpknlbukittinggi@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Bukittinggi dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bukittinggi

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID

Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Bukittinggi secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Bukittinggi dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Layanan APT Online dengan alamat <https://halodjkn.kemenkeu.go.id/apt/>
- c. System Informasi PPID (SI-PPID).
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Bukittinggi yaitu (0752) 34899.
- e. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Bukittinggi pada nomor 0895-6000-57100.
- f. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kpknlbukittinggi), *Facebook* (KPKNL Bukittinggi), *Twitter* @kpknlbukittinggi, dan *YouTube* (KPKNL Bukittinggi).

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Bukittinggi dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya Kepala Seksi Hukum dan Informasi, 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, KPKNL Bukittinggi menerima 1 (satu) permintaan informasi publik. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut ialah:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

| | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik | 1 (satu) |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | 2 (dua) hari kerja |
| 3 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | 1 (satu) |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya | Nihil |
| 5 | Kedudukan hukum Pemohon | Bukittinggi |
| 6 | Jalur Permintaan Informasi Publik | Melalui surat dan permohonan secara langsung |

Rincian Penyelesaian Keberatan

| | | |
|---|--|-------|
| 1 | Jumlah keberatan yang diterima | Nihil |
| 2 | Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya | Nihil |

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

| | | |
|---|---|-------|
| 1 | Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi | Nihil |
| 2 | Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya; | Nihil |
| 3 | Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara | Nihil |
| 4 | Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya; | Nihil |

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi *public* pada eksternal maupun internal pada KPKNL Bukittinggi

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup KPKNL Bukittinggi, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Bukittinggi meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;

- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor *vertical*, media *social* maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Bukittinggi melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI
TAHUN 2025**

| No | Nama Kantor | Nomor Register | Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima | Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik | Jenis Pemohon | Pokok Permintaan Informasi Publik | Kedudukan hukum pemohon | Jalur Permohonan Informasi Publik | Nomor Pemberitahuan Tertulis | Tanggal Pemberitahuan Tertulis | Pemberitahuan Tertulis | | | Dasar Penolakan (jika) | | Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja) | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi | Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN | Isi Sengketa Informasi PTUN | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Keterangan |
|----|-------------------|------------------------------|--|--|---------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya | Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian | Permintaan Informasi Publik ditolak | Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan | Informasi tidak dikuasai | | | | | | | | | | |
| 1 | KPKNL BUKITTINGGI | REG-1/ PPID.KN.03.02/2025 | 03/11/2025 | Fadli S | Perorangan | Permohonan Informasi Salinan RL Eksekusi Hak Tanggungan Atas Pelaksanaan Lelang 15 Juli 2025 | Jln Bhakti Ibu No. 22 JR 1, Tanjung Beringin, Lubuk Sikaping | Datang langsung | S-2046/ KNL.0302/2025 | 05/11/2025 | | | | v | | 2 | | | | | | | | | <p>a. Konfirmasi apakah seluruh dokumen persyaratan lelang termasuk informasi mengenai adanya sengketa harta bersama berdasarkan Pengadilan 159/Pdt.G/2018/PA.Lbs, telah disampaikan oleh PT. Bank Nagari dan diterima oleh KPKNL;</p> <p>b. Konfirmasi prosedur penetapan nilai limit dan kesesuaian dengan kaidah penilaian profesional, termasuk informasi apakah appraisal yang digunakan mempertimbangkan kondisi hukum objek lelang (status sengketa);</p> <p>c. Detail nilai limit, nama pemenang lelang, dan harga penawaran tertinggi;</p> <p>d. Salinan dokumen verifikasi berkas permohonan lelang oleh KPKNL.</p> |

Bukittinggi, 2 Januari 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Andi Soegiri
NIP 197006051996031001

